

**ANALISIS KEPATUHAN UMKM TERHADAP KEWAJIBAN
PERPAJAKAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 46 TAHUN 2013 PADA CV.TIRTO LESTARI
TULUNGAGUNG**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

PUTRI PRADNYA PARAMITA

NIM : 2014411022

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
S U R A B A Y A
2017**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Putri Pradnya Paramita
Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 5 Mei 1995
N.I.M : 2014411022
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Analisis Kepatuhan UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada CV Tirto Lestari Tulungagung

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal: 18-9-17

Kautsar Riza Salman,SE.,Ak.,M.SA,CA,BKP,SAS

Pjs. Ketua Program Studi Diploma 3
Tanggal: 18-9-17

Putri Wulanditya,SE.,M.Ak.,CPSAK

**ANALYSIS OF UMKM COMPLIANCE ON TAXATION OBLIGATION
ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 46 OF 2013**

Putri Pradnya Paramita
STIE Perbanas Surabaya
Email: 2014411022@students.perbanas.ac.id

Kautsar R. Salman. SE, Ak. MSA, CA, BKP, SAS.
STIE Perbanas Surabaya
Email: Kautsar@perbanas.ac.id
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

UMKM is one of the sectors that contribute strongly to state tax revenues, but there are some obstacles that can affect UMKM in terms of compliance with tax obligations including market uncertainty, backgrounds that are not all derived from the field of economy and lack of socialization of tax obligations. Therefore, the government gives more attention to UMKM by issuing a special tax on UMKM on July 1, 2013. The special tax of UMKM is Government Regulation Number 46 of 2013 which contains Government Regulation which regulates income tax on income from business received or obtained by Taxpayer which has gross circulation. This study aims to find out how the compliance of CV.Tirto Lestari Tulungagung against tax obligations according to Government Regulation Number 46 of 2013. Research methods used are observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the increase of compliance from 2014, 2015 and 2016 is evidenced by the decreasing percentage of delay in depositing and reporting by CV.Tirto Lestari Tulungagung.

Keywords: UMKM, Taxpayer, Government Regulation Number 46 of 2013

PENDAHULUAN

Negara Indonesia telah mulai mengenal perpajakan sejak zaman kolonial Belanda. Namun pada saat itu, sistem perpajakannya lebih mengutamakan pada fungsi *budgeting*. Fungsi *budgeting* adalah pemasukan keuangan yang tujuan utamanya untuk keperluan

pemerintah Belanda. Sedangkan sistem pemungutan pajak pada saat itu adalah dengan menggunakan *official assessment*. Sistem pemungutan pajak *official assessment* yaitu besar pajak yang terutang sangat bergantung pada aparat pajak atau *fiscus*. Seiring

berjalannya waktu pada tahun 1984 sampai sekarang, sistem pemungutan pajak di Indonesia yang semula menggunakan *official assessment* berganti menjadi *self assessment*. *Self assessment* adalah besarnya pajak yang terutang sangat bergantung pada wajib pajak itu sendiri. Artinya *self assessment* ini memberikan kewenangan langsung kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pajak adalah iuran atau sumbangan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia yang sifatnya dapat dipaksakan menurut undang-undang dan tidak memperoleh imbal balik secara langsung atas iuran atau sumbangan tersebut. Pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara yang tujuannya adalah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Negara Indonesia. Seiring dengan berkembangnya berbagai macam bentuk usaha baik usaha kecil maupun besar dari berbagai sektor, pemerintah mulai giat menggali potensi dan mendukung berbagai sektor tersebut agar dapat membantu dan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada. Berdasarkan data dari Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai kontribusi kurang lebih 57% dari total PDB dan hanya sekitar 0,5% kontribusi UMKM terhadap penerimaan perpajakan dari total penerimaan pajak (Sumber: www.fiskal.kemenkeu.go.id, 26 Maret 2017). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa UMKM yang berkontribusi terhadap negara cukup

rendah, padahal pemahaman serta kepatuhan para pelaku UMKM sangat dibutuhkan untuk terselenggaranya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini dengan baik.

Terdapat beberapa kendala atau masalah yang dapat mempengaruhi para pelaku UMKM dalam hal kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan. Diantaranya yaitu ketidakpastian pasar, latar belakang para pelaku UMKM yang tidak semua berasal dari bidang ekonomi atau akuntansi dan kurang adanya sosialisasi terhadap kewajiban perpajakan. Untuk itu pemerintah memberikan perhatian lebih kepada para pelaku UMKM agar kontribusi terhadap negara meningkat dengan menerbitkan pajak khusus UMKM pada tanggal 1 Juli 2013 lalu. Pajak khusus UMKM tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang berisikan mengenai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan yang memiliki omzet sampai dengan Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak akan dikenai pajak final sebesar 1% dari omzet bulanannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini penting untuk dipatuhi dan diterapkan oleh para pelaku UMKM. Peraturan Pemerintah tersebut penting untuk dipatuhi dan diterapkan dikarenakan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, pemerintah

mengharapkan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dapat dengan mudah untuk menghitung pajaknya sendiri. Yaitu dengan melaporkan omzet usahanya lalu membayar tarif Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 1% dari omzet usahanya sebagai Pajak Penghasilan dan dipermudah dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ditujukan kepada Wajib Pajak yang memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) dan tidak diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang memiliki bentuk usaha dengan menggunakan sarana bongkar pasang seperti pedangang kaki lima. Dengan beberapa kemudahan yang diberikan oleh pemerintah atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut diharapkan Wajib Pajak akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Salah satu kota dengan perkembangan bisnis yang potensial di Provinsi Jawa Timur adalah Kota Tulungagung yang juga dikenal dengan sebutan kota penghasil marmer. Tidak hanya marmer, Kota Tulungagung juga terkenal dengan berbagai macam UMKM yang ada seperti UMKM konveksi, kuliner, alat musik, mainan anak-anak dan lain sebagainya. Bahkan beberapa produk tersebut telah menembus pasar dunia dan menjadikan kota tersebut sebagai kota yang sangat berpotensi bisnis di Provinsi Jawa Timur.

Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur terdapat kurang lebih 26 jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Tulungagung dan jumlah tenaga kurang lebih sebanyak

181.409 (Sumber: www.dispoumkm.jatimprov.go.id, 26 Maret 2017). Dari jumlah tersebut terlihat bahwa UMKM di Tulungagung berpotensi memiliki sumber penerimaan yang cukup besar bagi pemerintah. Akan tetapi pada realita yang ada kontribusi dan ketaatan untuk perpajakan di Tulungagung masih rendah. Untuk itu pemerintah daerah dan otoritas pajak yang ada di Tulungagung diharapkan untuk lebih memperhatikan UMKM yang ada di wilayah tersebut.

Salah satu UMKM yang ada di kota Tulungagung adalah UMKM Tirto Lestari. UMKM Tirto Lestari memiliki usaha di bidang air minum dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tahun 2013. UMKM Tirto Lestari telah menyelenggarakan pembukuan namun pembukuan tersebut tidak secara rutin dilakukan serta harta milik pribadi dan usahanya bercampur sehingga sulit untuk menentukan omzet untuk membayar pajak yang benar.

Dengan hasil dari data dan latar belakang tersebut diatas maka motivasi penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2013. Untuk itulah dalam hal ini diangkat judul: **Analisis Kepatuhan UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada CV.Tirto Lestari Tulungagung**

Penjelasan Judul

Adapun penjelasan judul adalah sebagai berikut:

1. **Analisis**
Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.
2. **Kepatuhan**
Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suka menurut perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin.
3. **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**
UMKM menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan dengan kriteria memiliki kekayaan bersih sampai dengan Rp 50.000.000 dan memiliki hasil dari penjualan tahunan sampai dengan Rp 3.000.000.000
4. **Kewajiban**
Kewajiban adalah suatu hal yang harus dilaksanakan
5. **Pajak**
Pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro (2011:1) adalah iuran yang dibayar rakyat untuk Negara berdasarkan undang-undang dengantidak mendapat imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

7. **CV.Tirto Lestari Tulungagung**

CV.Tirto Lestari Tulungagung adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang air minum kemasan bermerk Oxy yang didirikan oleh Bapak Mujiono kemudian berdiri pada tanggal 10 Desember 2012 dan berlokasi di Dsn Karangtengah RT.03 RW.03 Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ada pada penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan bagi penelitian ini yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini

- dapat memberikan gambaran untuk penelitian lainnya yang sejenis.
2. Bagi STIE Perbanas Surabaya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan mengenai ilmu akuntansi, khususnya ilmu akuntansi perpajakan.
 3. Bagi Wajib Pajak, diharapkan mampu membantu memberikan pemahaman mengenai kepatuhan akan kewajiban perpajakannya.
 4. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan sosialisasi serta pengawasan mengenai kewajiban perpajakan untuk UMKM.
 5. Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi kinerja yang akan datang untuk lebih memperhatikan sektor UMKM.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian berupa data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel yang diperoleh dari penjumlahan atau pengukuran. Penelitian deskriptif kuantitatif ini dapat memberikan analisis mengenai tingkat kepatuhan

Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sehingga dapat diketahui seberapa besar kontribusinya terhadap pemerintah.

Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data mentah yang belum diolah dan yang diperoleh secara langsung dari narasumber perusahaan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan data yang sudah diolah. Data sekunder ini didapatkan melalui dokumen resmi yang dimiliki perusahaan.

b. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang ada seperti data laporan laba-rugi perusahaan, data-data terkait pelaporan pembayaran pajak perusahaan serta profil perusahaan.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam pengumpulan tugas akhir ini memerlukan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, diperlukan beberapa metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data primer melalui pengamatan. Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat dan sistematis atas fenomena yang terjadi untuk mencari tahu penyebab masalah yang ada.

2. Wawancara
Wawancara adalah salah satu pengumpulan data primer dengan cara berkomunikasi dengan narasumber atau obyek penelitian secara langsung.
3. Dokumen
Dokumen merupakan data pendukung setelah dilakukannya observasi dan wawancara. Dokumen digunakan karena merupakan suatu bukti yang sifatnya alamiah, stabil dan sesuai dengan konteks. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dokumen-dokumen resmi yang dimiliki perusahaan, jurnal-jurnal terkait penelitian serta buku-buku yang mendukung proses pengumpulan data.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses memilih, mengumpulkan, mengolah serta menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan deskriptif kuantitatif untuk menganalisa

kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak. Tahapan teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mencatat hal-hal yang merupakan sumber data di lapangan agar mudah untuk ditelusuri.
2. Meminta tanda terima Surat Setoran Pajak (SSP) dan mencocokkan dengan pendapatan yang terdapat pada Laporan Laba Rugi menurut perusahaan.
3. Melakukan wawancara dengan pemilik usaha.
4. Menganalisis kepatuhan CV.Tirto Lestari Tulungagung pada tahun 2014, 2015, dan 2016.
5. Membuat kesimpulan.

Indikator kepatuhan yang digunakan sebagai ukuran untuk menjadikan acuan dalam menilai kepatuhan Wajib Pajak adalah menyetor dan melapor kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Semakin rendah keterlambatan yang terjadi dan semakin rendah perolehan prosentase keterlambatan, maka kepatuhan Wajib Pajak semakin baik

TINJAUAN PUSTAKA

Subyek Pajak

Pengertian Subyek Pajak

Subyek pajak dalam undang-undang perpajakan mempunyai kedudukan yang sangat penting disamping objek pajak. Definisi subyek pajak menurut Undang-Undang Perpajakan adalah orang yang ditinjau oleh Undang-Undang Perpajakan untuk dikenakan pajak (Salman, 2015:1). Berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang menjadi Subyek Pajak adalah:

- a) Orang Pribadi
- b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
- c) Badan
- d) Bentuk Usaha Tetap

2.1.1. Jenis Subyek Pajak

Dalam undang-undang PPh, subyek pajak terdiri dari 2 jenis dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Subyek Pajak Dalam Negeri
Subyek pajak dalam negeri adalah subyek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia (Ratna Anjarwati, 2015:4). Yang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jangka waktu tersebut tidak harus dimulai dari bulan Januari atau awal tahun pajak tapi bisa jadi setelahnya, dan tidak harus dalam jangka waktu 183 hari berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan.
 - b. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subyek Pajak Luar Negeri

Termasuk subyek pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, juga badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia serta menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, juga badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia serta dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

Kepatuhan Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti taat pada sebuah peraturan yang ada. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran-ajaran atau aturan. Sedangkan Safri Nurmanto berpendapat bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138). Dalam perpajakan, pengertian kepatuhan berarti taat, tunduk, dan melaksanakan peraturan perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Karakteristik Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengertian kepatuhan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan hal yang utama dalam *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Merujuk pada karakteristik Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak (kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak)
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan pernah dilakukan pemeriksaan.
5. Dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat

wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Pengertian Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet).

Fungsi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Fungsi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 adalah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan dan Wajib Pajak Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013). Pajak Penghasilan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat final.

Contoh Perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Adapun contoh perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Aris Romadoni telah memiliki usaha di bidang konveksi dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak bulan September tahun 2013 di KPP X. Peredaran bruto selama bulan September sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp 105.000.000. Peredaran bruto disetahunkan adalah:
$$\text{Rp } 105.000.000 \times 12/4 = \text{Rp } 315.000.000.$$
Karena total peredaran bruto disetahunkan untuk empat bulan tersebut tidak melebihi Rp 4,8 miliar maka atas penghasilan dari usaha yang diterima Aris pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2014 Aris dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat

final sebesar 1% dari peredaran bruto.

Misalnya pada bulan Januari 2014, Aris Romadoni memperoleh peredaran bruto dari usaha konveksinya sebesar Rp 14.500.000, maka paling lambat pada tanggal 15 Februari 2014 Aris wajib menyetorkan PPh yang bersifat final sebesar:

PPh terutang:

$$1\% \times \text{Rp } 14.500.000 = \text{Rp } 145.000$$

2. PT Primavera terdaftar dua bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yaitu pada bulan Mei 2013. Jumlah peredaran bruto selama dua bulan tersebut adalah Rp 148.000.000. Peredaran bruto selama dua bulan disetahunkan adalah:
$$\text{Rp } 148.000.000 \times 12/2 = \text{Rp } 888.000.000$$
Karena peredaran bruto disetahunkan untuk dua bulan tersebut tidak melebihi Rp 4.800.000, maka penghasilan yang diperoleh mulai pada bulan berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan, dikenai pajak yang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini yaitu sebesar 1% dari peredaran bruto.
3. Dimas Putra terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan November 2014. Pada bulan November 2014 tersebut, memperoleh peredaran bruto sebesar Rp13.000.000.

Peredaran bruto selama satu bulan disetahunkan adalah:

$Rp\ 13.000.000 \times 12/1 = Rp\ 156.000.000$

Karena penghasilan pada bulan November 2014 yang disetahunkan tidak melebihi Rp 4,8 miliar, maka penghasilan yang diperoleh mulai pada bulan berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan, dikenai pajak yang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini yaitu sebesar 1% dari peredaran bruto.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh Wajib untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada Undang-undang KUP pasal 1 angka (1). Fungsi SPT yaitu merupakan sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak maupun digunakan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pelaporan SPT bagi Wajib Pajak sendiri adalah berhubungan dengan beberapa kegiatan, seperti:

- a. Penghitungan jumlah pajak penghasilan yang sebenarnya terutang
- b. Pelunasan atau pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak

c. Penghitungan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak

d. Harta dan kewajiban
Sedangkan fungsi yang kedua yaitu fungsi pertanggungjawaban SPT bagi Wajib Pajak digunakan atas pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan PPh yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap PPh Orang Pribadi atau badan lain.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Jika SSP sudah tervalidasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari bank atau kantor pos, maka Wajib Pajak sudah dianggap menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 sesuai tanggal validasi pada NTPN tersebut. Penyetoran dilakukan dengan mencantumkan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 420 pada SSP. Untuk pelaporannya paling lambat tgl 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final. Berikut adalah tabel batas waktu pembayaran, penyetoran dan pelaporan

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Profil Usaha

CV.Tirto Lestari berdiri pada tanggal 10 Desember 2012 dan bergerak dalam bidang penjualan air minum kemasan yang bermerk

Oxy. Manfaat air minum kemasan Oxy ini antara lain untuk penyembuhan kolesterol, stroke, tekanan darah tinggi, penyembuhan berbagai penyakit mata, memperlambat proses penuaan dini, menjaga stamina, dan lain sebagainya. Untuk pemasaran dan penjualan di Kabupaten Tulungagung, Tirta Lestari menyediakan Oxy kemasan galon 1500 ml. Sedangkan untuk pemasaran dan penjualan di luar Kabupaten Tulungagung, Tirta Lestari menyediakan Oxy kemasan botol 600 ml dan galon 1500 ml. Penjualan Oxy di luar Kabupaten Tulungagung saat ini terdapat di Kediri, Jombang dan Sidoarjo untuk wilayah Jawa Timur. Sedangkan di luar daerah Jawa Timur terdapat di Bandung dan Jakarta.

PEMBAHASAN

Perhitungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Oleh CV.Tirta Lestari Tulungagung pada Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan oleh pemerintah pada tanggal 1 Juli 2013 dengan tujuan untuk memudahkan para pelaku UMKM untuk menghitung kewajiban pajaknya secara benar yaitu dengan menghitung tarif sebesar 1% dari

peredaran brutonya. Selain itu, pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran atas kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak UMKM.

CV.Tirta Lestari Tulungagung telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tulungagung pada tahun 2013 serta telah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal tersebut telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyatakan bahwa, Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ada di wilayah kerjanya yang meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah diterbitkan oleh pemerintah mulai 1 Juli 2013, namun pelaksanaan peraturan tersebut dilaksanakan oleh CV.Tirta Lestari pada tahun 2014. Untuk menentukan ketepatan CV.Tirta Lestari dalam menghitung pajak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, maka akan ditampilkan perhitungannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
**PERHITUNGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46
 TAHUN 2013 OLEH CV.TIRTO LESTARI TULUNGAGUNG
 TAHUN 2014**

Bulan	Keterangan			
	Peredaran Bruto (Rp)	Tarif Pajak	PPh 1% Dibayar (Rp)	Tanggal Bayar
Januari	29.550.210	1%	295.502	23-02-2014
Februari	31.250.570	1%	312.506	22-03-2014
Maret	37.000.255	1%	370.003	21-04-2014
April	43.500.120	1%	435.001	22-05-2014
Mei	41.950.002	1%	419.500	22-06-2014
Juni	35.700.220	1%	357.002	21-07-2014
Juli	38.500.110	1%	385.001	21-08-2014
Agustus	39.650.000	1%	396.500	20-09-2014
September	35.500.253	1%	355.003	15-10-2014
Oktober	39.500.150	1%	395.002	11-11-2014
November	41.250.000	1%	412.500	14-12-2014
Desember	40.500.115	1%	405.001	10-01-2015
Jumlah	453.852.005	1%	4.538.520	-

Sumber: Daftar Peredaran Bruto Tahun 2014 CV.Tirto Lestari Tulungagung

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa peredaran bruto selama 1 (satu) tahun yang diperoleh CV.Tirto Lestari Tulungagung untuk tahun 2014 adalah Rp 453.852.005. Peredaran bruto yang dimiliki oleh CV.Tirto Lestari Tulungagung tersebut tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh mulai Januari tahun 2014 hingga akhir tahun pajak bersangkutan, dikenai pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 oleh CV.Tirto Lestari Tulungagung tahun 2014 berdasarkan tabel di atas terlihat kurang baik. Terdapat 7 kali keterlambatan pada bulan-bulan awal yaitu pada bulan Januari, Februari,

Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Alasan beberapa keterlambatan tersebut adalah ketidakpahaman dan kelalaian Wajib Pajak akan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut. Pada saat itu CV.Tirto Lestari Tulungagung belum sepenuhnya mengerti akan tanggal penyeteroran dan pelaporan terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.

**Perhitungan menurut Peraturan
 Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
 Oleh CV.Tirto Lestari
 Tulungagung pada Tahun 2015**

Untuk menentukan ketepatan CV.Tirto Lestari dalam menghitung pajak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, maka akan ditampilkan perhitungannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

TABEL 4.3
 PERHITUNGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46
 TAHUN 2013 OLEH CV.TIRTO LESTARI TULUNGAGUNG
 TAHUN 2015

Bulan	Keterangan			
	Peredaran Bruto (Rp)	Tarif Pajak	PPh 1% Dibayar (Rp)	Tanggal Bayar
Januari	28.525.130	1%	285.251	19-02-2015
Februari	32.550.000	1%	325.500	16-03-2015
Maret	30.250.100	1%	302.501	21-04-2015
April	31.000.099	1%	310.001	21-05-2015
Mei	37.500.253	1%	375.003	09-06-2015
Juni	34.000.150	1%	340.002	11-07-2015
Juli	35.753.125	1%	357.531	10-08-2015
Agustus	36.900.000	1%	369.000	10-09-2015
September	37.500.550	1%	375.006	13-10-2015
Oktober	38.820.300	1%	388.203	14-11-2015
November	40.505.235	1%	405.052	14-12-2015
Desember	42.210.000	1%	422.100	10-01-2016
Jumlah	425.514.942	1%	4.255.149	-

Sumber: Daftar Peredaran Bruto Tahun 2016 CV.Tirto Lestari Tulungagung

Berdasarkan tabel 4.3 di atas terlihat bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 oleh CV.Tirto Lestari Tulungagung kurang baik. Terjadi dua kali keterlambatan penyetoran pada bulan Januari dan Februari dan dua kali keterlambatan pelaporan pada bulan Maret dan April. Keterlambatan penyetoran pada bulan Januari dikarenakan CV.Tirto Lestari Tulungagung pada bulan tersebut adalah ketidakpahaman dan kelalaian akan tanggal terakhir penyetoran kewajiban perpajakan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu pada tanggal 15 pada bulan berikutnya. Keterlambatan penyetoran dan pelaporan berikutnya yaitu pada bulan Februari, Maret,

dan April dikarenakan CV.Tirto Lestari Tulungagung lupa untuk menyetor dan melapor kewajiban perpajakannya yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Perhitungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 oleh CV.Tirto Lestari Tulungagung pada Tahun 2016

Perhitungan kewajiban perpajakan yang tepat merupakan salah satu indikator Untuk menentukan ketepatan CV.Tirto Lestari dalam menghitung pajak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, maka akan ditampilkan perhitungannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
 PERHITUNGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46
 TAHUN 2013 OLEH CV.TIRTO LESTARI TULUNGAGUNG
 TAHUN 2016

Bulan	Keterangan			
	Peredaran Bruto (Rp)	Tarif Pajak	PPH 1% Dibayar (Rp)	Tanggal Bayar
Januari	50.300.000	1%	503.000	10-02-2016
Februari	48.500.000	1%	485.000	10-03-2016
Maret	39.500.012	1%	395.000	19-04-2016
April	50.520.000	1%	505.200	10-05-2016
Mei	49.300.879	1%	493.009	14-06-2016
Juni	52.000.116	1%	520.001	14-07-2016
Juli	45.690.000	1%	456.900	11-08-2016
Agustus	51.550.009	1%	515.500	06-09-2016
September	44.455.767	1%	444.558	19-10-2016
Oktober	50.100.784	1%	501.008	10-11-2016
November	51.209.000	1%	512.090	09-12-2016
Desember	50.000.999	1%	500.010	10-01-2017
Jumlah	583.127.566	1%	5.831.276	-

Sumber: Daftar Peredaran Bruto Tahun 2016 CV.Tirto Lestari Tulungagung

Berdasarkan tabel 4.5 di atas terlihat bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 oleh CV.Tirto Lestari Tulungagung membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya terjadi dua kali keterlambatan penyetoran pada bulan Maret dan September dan tidak adanya keterlambatan pelaporan. Keterlambatan penyetoran pada bulan Maret dan September dikarenakan CV.Tirto Lestari Tulungagung pada bulan-bulan tersebut adalah kelalaian atas tanggal terakhir penyetoran kewajiban perpajakan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Agustus, Oktober, November dan Desember penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh CV.Tirto Lestari Tulungagung tidak

pernah lewat dari tanggal 15 dan tanggal 20 pada bulan berikutnya (tepat waktu).

PENUTUP Kesimpulan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan Peraturan Pemerintah khusus UMKM yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak dan akan dikenakan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto. Berdasarkan pembahasan, analisa, serta wawancara yang diperoleh dari Wajib Pajak CV.Tirto Lestari Tulungagung dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Perhitungan pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 oleh CV.Tirto Lestari Tulungagung yaitu sebesar tarif 1% dari peredaran brutonya sudah tepat.
2. Terjadi keterlambatan pelaporan sebanyak 7 kali pada tahun 2014 pada bulan Januari hingga Juli
3. Pada tahun 2015 terjadi keterlambatan penyeteroran sebanyak 2 kali dan keterlambatan pelaporan sebanyak 2 kali
4. Sedangkan pada tahun 2016 terjadi penurunan keterlambatan penyeteroran sebanyak 2 kali.
5. Keterlambatan terjadi dikarenakan ketidakpahaman dan kelalaian Wajib Pajak mengenai penyeteroran dan pelaporan terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
6. Prosentase keterlambatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 53,84% dan berangsur-angsur membaik pada tahun-tahun berikutnya yaitu dengan prosentase keterlambatan pada tahun 2015 sebesar 30,77% dan pada tahun 2016 sebesar 15,38%.
7. Semakin rendah prosentase keterlambatan maka semakin baik tingkat kepatuhan CV.Tirto Lestari Tulungagung.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu UMKM hanya memberikan sedikit data kuantitatif dikarenakan adanya beberapa data yang hilang atau tidak tersimpan dengan baik sehingga selebihnya UMKM memberikan data berupa data kualitatif.

Saran

Saran yang akan ditujukan kepada pihak terkait maupun pembaca pada bagian akhir ini antara lain:

1. Sebaiknya Wajib Pajak dapat memperhatikan waktu penyeteroran maupun pelaporan pajaknya sendiri, alangkah lebih baik apabila menyeteror dan melapor pada awal bulan sehingga tidak melawati batas penyeteroran dan pelaporan pajak.
2. Sebaiknya sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 perlu lebih ditingkatkan lagi karena masih banyak yang tidak mengerti akan perpajakan terutama pada kalangan menengah ke bawah. Seperti sosialisai melalui media sosial misalnya *email* atau *facebook* yang pada zaman sekarang ini telah banyak digunakan.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini dapat membantu CV.Tirto Lestari Tulungagung dalam menerapkan perhitungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Perhitungan pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 lebih sederhana. Penyederhanaan perhitungan tersebut membantu

CV.Tirto Lestari Tulungagung untuk meminimalisir kesalahan perhitungan besarnya pajak final 1% yang harus disetor. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan kepatuhan dalam hal penyeteroran dan pelaporan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk tahun yang akan datang.

PP. No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Manado”. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal 787-795

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Kebijakan Fiskal. 2017. *Kajian Tentang Pengenaan PPh Final untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu*. (<http://www.fiskal.kemenkeu.go.id>, diakses 26 Maret 2017)
- Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 dan Launching spn 2013 di Lampung*. (<http://www.pajak.go.id>, diakses 29 Oktober 2016)
- HLP Consultant. 2013. *Petunjuk Teknis atas PP Nomor 46/2013 tentang PPh Final atas UMKM*. (<http://hlpc consultant.org>, diakses 29 Oktober 2016)
- Hakim Fadli & Grace B Nangoi. 2015. “Analisis Penerapan
- Kautsar Riza Salman. 2015. *Modul Perpajakan*. STIE Perbanas Surabaya.
- Lilis Natalia. 2016. “Jurnal Perpajakan Tentang Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2013 Perihal PPh Pasal 4 Ayat (2) tentang Penyederhanaan Tarif 1% untuk Pelaku UKM”. *Jurnal Perpajakan*. Universitas Mercu Buana. Jakarta. (<http://www.academia.edu>, diakses 29 Oktober 2016)
- Ratna Anjarwati. 2013. *PPh Final 1% untuk UMKM*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Siti Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1 Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.